

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 005B/SK-DIR/RSMU/I/2016**  
**TANGGAL : 05 JANUARI 2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PROFIL INDIKATOR MUTU TAHUN 2016**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Monitoring indikator mutu di RS Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan Profil Indikator Mutu Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa Penetapan Profil Indikator Mutu Tahun 2016 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Kepmenkes RI Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Penetapan Profil Indikator Mutu Tahun 2016 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- Pertama** : Menetapkan Profil Indikator Mutu Tahun 2016 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 05 Januari 2016.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2016  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.